

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan baik di dunia maupun kehidupan akhirat. Hukum Islam dibagi menjadi dua, pertama dalam bidang ibadah yaitu mengatur hubungan dengan Allah SWT disebut dengan *Hablum minallāh* yaitu melaksanakan kewajiban seperti sholat, berpuasa, menunaikan zakat, ibadah haji dan lainnya. Semua ibadah ini ada tata cara untuk melaksanakannya yang tidak bisa berubah-ubah karena sudah ditetapkan yang diatur oleh Allah SWT dijelaskan di Al-Qur'an dan Hadist. Kedua, bidang *muamalah* merupakan ketentuan dari Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan sosial yaitu hubungan sesama manusia disebut dengan *hablum minannās* seperti kegiatan tolong menolong, sewa menyewa, tukar menukar dan lainnya.

Hubungan antar manusia harus baik karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain karena manusia mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan yang tidak akan terputus selama masih hidup. Pemenuhan kebutuhan bisa berupa tolong menolong, sewa menyewa, kerja sama, pinjam meminjam dan kegiatan lainnya.

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Muamalah* adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan

masing-masing yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan hidup seperti jual beli.¹

Jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan *ījāb qabūl* yang jelas dan saling memberikan barang tanpa mengucapkan *ījāb qabūl*.² Dalam jual beli terdapat persyaratan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia untuk memilih karena kebutuhan tersebut berada di tangan orang lain, sehingga perlu adanya tukar-menukar untuk mendapatkan barang tersebut. Jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam. Kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus dengan cara yang halal yaitu saling rela antara penjual dan pembeli. Dasar hukum jual beli adalah *mubāh* berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, *Ijmā'* dan pendapat para ulama. Agama Islam menganjurkan kegiatan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 275:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 2.

²Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 64.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Jaya Sakti, 1997), 36.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁴ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Manusia setiap hari melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam jual beli masih banyak yang mengabaikan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Masih banyak masyarakat berjualan yang mengandung *ghārar*, *ribā*, pengurangan timbangan, pencampuran kualitas barang tinggi dengan yang rendah dan masih banyak kecurangan lainnya yang mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak penjual maupun pembeli.

Jual beli sistem taksir adalah jual beli dengan cara mengira-ngira untuk menentukan jumlah dengan harga yang sudah ditentukan. Jual beli dengan sistem taksiran dapat mengakibatkan ketidakpastian (*ghārar*) pada jumlah barang yang dibeli dan memungkinkan terjadi tidak terpenuhinya unsur kerelaan dari penjual maupun pembeli karena dalam jual beli harus saling rela dari keduanya.⁵

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Jaya Sakti, 1997), 23.

⁵Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

Kegiatan jual beli dengan sistem taksiran dengan cara mengkira-kira sering dilakukan oleh masyarakat khususnya jual beli bibit tembakau (dederan). Pada praktek jual beli bibit tembakau, pembeli terlebih dahulu memesan kepada penjual jumlah bibit yang akan dibeli, keesokan harinya penjual menyiapkan bibit tembakau yang dipesan. Pada saat penjual mengambil bibit tembakau pembeli tidak mengetahui proses pencabutan bibit dan jumlah pasti bibit tembakau karena sudah disiapkan oleh penjual dan pembeli tinggal mengambilnya. Terdapat pembeli yang datang ke penjual untuk membeli secara langsung tanpa memesan terlebih dahulu. Perhitungan yang dilakukan oleh penjual untuk menghitung jumlah bibit yang dibeli, pembeli tidak menghitung secara manual melainkan dengan sistem taksiran dengan cara kepalan tangan dari penjual satu kepalan tangan kurang lebih 50 batang bibit tembakau dan apabila dalam keadaan ramai pembeli mengambil bibit tembakau (dederan) sendiri. Pada perhitungan dengan sistem taksiran memungkinkan terjadi perbedaan jumlah bibit yang di beli dengan yang diterima karena ukuran bibit yang berbeda-beda setiap kepalan bisa lebih dan kurang di setiap kepalan tangan sehingga memungkinkan adanya unsur *ghārar* karena tidakjelasan jumlah bibit tambakau. Jual beli bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit

Tembakau (dederan) dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- ## 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli bibit tembakau (dederan) di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

- ## 2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna bagi peneliti dan pengembangan ilmu Islam khususnya prodi Hukum Bisnis Syariah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam masalah yang berhubungan dengan praktek jual beli.

b. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi pembaca terkait hukum Islam jual beli dan memberikan informasi serta dijadikan pendoman kepada masyarakat khususnya bagi penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi secara ringkas penelitian yang sudah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan pada penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan maka peneliti melakukan kajian atau telaah terhadap penelitian terdahulu yang terdapat praktek jual beli, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Ika Nur Yuliyanti dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jeruk dengan Borongan di Pasar Johar Semarang”* tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli jeruk dengan sistem borongan, pembeli hanya melihat buah jeruk bagian atas sedangkan buah bagian bawah pembeli tidak mengetahui secara pasti kualitas dari buah. Praktek jual beli buah seperti ini dapat merugikan pembel karena adanya unsur *gharar* terkait kualitas buah yang berada dibawah.⁶ Perbedaan dengan skripsi ini penulis menjelaskan praktek jual beli bibit tembakau dengan sistem taksiran yang dilakukan pada saat ada pembeli, pembeli mengetahui kondisi bibit

⁶Ika Nur Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

sebelum dilakukan pengambilan dan untuk pembeli yang memesan terlebih dahulu dari penjual menjelaskan secara rinci bibit tembakau (dederan).

2. Skripsi Heri Purwanto dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan Lampung”* tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan praktek jual beli bibit lele dengan sistem takaran menggunakan gelas sehingga tidak mengetahui secara jelas jumlah bibit lele yang diterima oleh pembeli. Pada jual beli bibit lele dengan takaran kedua belah pihak mengetahui dan saling rela.⁷ Perbedaan dengan skripsi ini penulis membahas jual beli bibit tembakau untuk menentukan jumlah bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran berupa kepalan tangan dari penjual maupun pembeli sehingga adanya perbedaan dalam satu kepalan karena berbeda orang dalam pengambilan bibit tembakau.
3. Skripsi Nurul Komariyah *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Sayuran”* tahun 2020. Skripsi tersebut menjelaskan praktek jual beli sayur yang dilakukan oleh tengkulak pada saat membeli hasil panen petani dengan pengurangan timbangan sebesar 10% sebagai ganti apabila terdapat sayur yang rusak/busuk.⁸ Perbedaan dengan

⁷Heri Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

⁸Nurul Komariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Sayuran*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

skripsi ini penulis membahas jual beli bibit tembakau terdapat pengurangan atau kelebihan jumlah dari yang dibeli karena menggunakan sistem taksiran.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tersusun lima bab untuk mempermudah pembaca, pada penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar penelitian untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab kedua menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diantaranya menjelaskan teori tentang jual beli menurut hukum Islam, *ghārar*, dan *urf* yang berkaitan dengan praktek jual beli bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

BAB III Metode Penelitian

Membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit

tembakau (dederan) dengan sistem taksiran. Meliputi metode pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai profil Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Serta pembahasan pelaksanaan praktek jual beli bibit tembakau (dederan) dengan sistem taksiran ditinjau dari hukum Islam di Desa Kesongo, Kecamatan Kesongo, Kabupaten Bojonegoro.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari jawaban masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran yang bermanfaat.